



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 71/KMA/SK/IV/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035, salah satu agenda pembaruan fungsi manajemen perkara adalah melakukan penataan ulang struktur organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan mekanisme penyelesaian perkara, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu meninjau kembali mekanisme kerja pada unit pendukung untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- c. bahwa untuk menyesuaikan mekanisme kerja sebagaimana tersebut dalam butir a dan b tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan struktur pada organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk kelompok kerja untuk menyusun naskah akademis restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- e. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012.
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pimpinan Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 2013.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RESTRUKTURISASI ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

- Pengarah :
1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial.
 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial.

- Ketua : Widayatno Sastrohardjono, SH.,
M.Sc (Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia).
- Wakil Ketua I : Nurhadi, SH., MH (Sekretaris
Mahkamah Agung Republik
Indonesia).
- Wakil Ketua II : Soeroso Ono, SH., MH (Panitera
Mahkamah Agung Republik
Indonesia).
- Sekretaris : Drs. H. Bahrin Lubis, SH., MH
(Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia).
- Wakil
Sekretaris : Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH
(Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Republik
Indonesia).
- Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Manan, SH.,
S.IP., M.Hum (Hakim Agung
Mahkamah Agung Republik
Indonesia).
2. Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH
(Hakim Agung Mahkamah Agung
Republik Indonesia).
3. Soltoni Mohdally, SH., MH
(Hakim Agung Mahkamah Agung
Republik Indonesia).
4. Suhadi, SH., MH (Hakim Agung
Mahkamah Agung Republik
Indonesia).
5. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
6. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
8. Kepala Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

9. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

10. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan
Peradilan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Sekretariat : 1. Tim Asistensi Pembaruan
Peradilan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
2. Asep Nursobah, S.Ag.
3. Achmad Cholil, S.Ag., LL.M.
4. Lucas Prakoso, SH., M.Hum.
5. Rahmat Arijaya, SH.
6. Yunani Abiyoso, SH., MH.
7. Dian Rosita, SH., MA.
8. Dra. Judhi Kristanti.

KETIGA : Menugaskan kepada Kelompok Kerja Penyusunan
Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah
Agung Republik Indonesia untuk :

- i. Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam
rangka penyusunan naskah akademis restrukturisasi
organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik
internal maupun eksternal Mahkamah Agung serta
dengan pihak profesional dibidang restrukturisasi
organisasi;
3. Menyusun draf rancangan naskah akademis
restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Akademis
Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

SALINAN

- : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial.
 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial.
 3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI.
 4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI.
 5. Panitera Mahkamah Agung-RI.
 6. Sekretaris Mahkamah Agung-RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 April 2013

